VOLUME 11 NOMOR 1 I JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406

Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1
JANUARI - APRIL 2023

UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Verstek
Jurnal Hukum Acara

Editor In Chief

Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H

Managing Editor

ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH

Dr. ARSYAD ALDYAN,SH, MH

ISMAWATI SEPTININGSIH,SH, MH

Board of Editors

DR. SOEHARTONO SH, MH

ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M

NUR PUTRI HIDAYAH

HERI HARTANTO, SH, MH

ISDIAN ANGGRAENY

AWWAL MUHAMMAD SHAFIU

SETIAWAN WICAKSONO

Reviewer

Dr.YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH

Dr.ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH

Dr. HERVINA PUSPITOSARI,SH, MH

HARJONO, SH, MH

BAMBANG SANTOSO,SH, MHum

EDY HERDYANTO, SH, MH

KRISTIYADI, SH, MHum

SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H

Assistant Editor

ARIF SAFRUDIN

RINO MARTINO

DINAR JATI N

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universits Sebelas Maret

Gedung 3, Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret

Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Kentingan, Surakarta

Email: jurnalverstek@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE
Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji 1

PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA
Apri Jati Pamungkas, Harjono 11

PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI
Heppy Septiana Susanti 21

PERTIMBANGANHAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION
Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas 30

ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN)
Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso..... 40

RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA
Izza Meutia Aziza, Kristiyadi …. 50

PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021)
Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adlhiyati 59

PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS)
Suci Ramadhani 68

PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi..... 78

KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN
Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan..... 88

PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG
Ahmad Jidan, Bambang Santoso 99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA
Tri Cahyono, Harjono, ... **108**

BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Zahra Outri Indah Sholihah **116**

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih..... **123**

PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT)
Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan **130**

TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR)
Widan Faza Agustian **140**

KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP
Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji **146**

UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI
Regita Desi Fitriani..... **156**

KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHAP
Muhammad Ezar Abhista..... **162**

STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO
Annisa Mutiarasari **169**

Author's name: Apri Jati P. (2023). Title: Pelaksanaan Lelang Daring Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Di KPKNL Surakarta. Verstek, : 11(1): 011-020. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.70835

Volume 11 Issue 1, 2023
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA

Apri Jati Pamungkas[1], Harjono[2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: apri_jati123@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis lelang online yang dilakukan di Kantor Pelayanan Barang Milik Negara dan Lelang Surakarta. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran penawar melalui Internet (Studi Kasus di KPKNL Surakarta), kendala yang dialami KPKNL Surakarta dalam melakukan lelang online, dan solusinya bahwa KPKNL Surakarta harus mengatasi kendala tersebut. Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu melihat realitas Pelaksanaan Lelang Internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah wawancara dengan pertanyaan terbimbing kepada Pejabat Lelang dan Fungsional KPKNL Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis pendekatan kualitatif dengan pola penalaran silogistik yang terdiri dari premis mayor dan premis minor. Dari penelitian ini diperoleh hasil pelaksanaan lelang online di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur bagi calon pembeli untuk melihat penawaran barang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, kemudian membuat akun serta melengkapi data dan persyaratan yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening bank, ajukan penawaran melalui website lelang online yang telah disediakan, setelah batas waktu penawaran lelang berakhir, semua peserta (menang/kalah) akan menerima notifikasi yang dikirimkan ke alamat *email* masing-masing peserta. Kendala dalam pelaksanaan lelang antara lain kurangnya Pegawai Negeri Sipil di KPKNL, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, dan pemohon baru yang perlu mempelajari tata cara pelaksanaan lelang online. Solusinya adalah dengan menambah pegawai, mengefisienkan proses bisnis lelang dari manual menjadi digital, serta memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang *online* KPKNL.
Kata Kunci: *Lelang; Internet; Kantor Pelayanan Kekayaan Negara.*

Abstract: *This article analyzes the online auction conducted at the Surakarta State Property and Auction Services Office. The purpose of this article is to find out the implementation of an auction with written bids without the presence of bidders via the Internet (Case Study at the Surakarta KPKNL), the obstacles experienced by the Surakarta KPKNL in carrying out online auctions, and the solutions that the Surakarta KPKNL has to overcome these obstacles. The methodology in this study is empirical legal research, namely looking at the reality of Internet Auction Implementation based on Minister of Finance Regulation No. 213/PMK.06/2020. The types of data used are primary data and secondary data. The technique for collecting legal materials is interviews with guided questions to the Auction and Functional Officers at the Surakarta KPKNL. This study uses a qualitative approach analysis technique with a syllogistic reasoning pattern consisting of a major premise and a minor premise. From this research, the results of online auction implementation at KPKNL Surakarta were obtained through several procedures for prospective buyers to view bids for goods through the Indonesian Auction Portal Application, then create an account and complete the required data and requirements such as KTP, NPWP, and bank account numbers, submit offers through the website online auction that has been provided, after the auction bidding deadline ends, all participants (win/lose) will receive a notification sent to each participant's e-mail address. Obstacles in carrying out the auction include the lack of Civil Servants at the KPKNL, several auction business processes that are still manual, and new applicants who need to learn about the procedures for conducting online auctions. The solution is to add employees, streamline auction business processes from manual to digital, and provide socialization and knowledge to the public about KPKNL online auctions.*
Keywords: *Auction; Internet; Office of the State Property Service and Auctions.*

E-ISSN: 2355-0406

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang pesat, menyebabkan tidak diutamakan lagi diwajibkan suatu tatap muka di antara pihak yang akan melakukan kontrak, cukup melalui media internet.[1] Melihat kondisi saat ini dengan adanya *Covid-19* serta adanya kemajuan teknologi internet, maka kegiatan bertatap secara langsung dilakukan seminimal mungkin. Salah satu perbuatan hukum yang turut dipengaruhi dengan hal tersebut, yaitu lelang atau dalam bahasa asing disebut *Bidding, Auction, atau Vendutie.*

Lelang di Indonesia dulunya dilakukan secara konvesional, pembeli datang ke ruang lelang KPKNL kemudian melakukan penawaran lisan namun pada realitanya ditempat tertentu terdapat praktek-praktek yang kurang sehat yakni terdapat peserta yang menekan peserta lain untuk tidak melakukan penawaran. Maka dari itu bertahap dengan seiring perkembangan zaman dan untuk mengurangi tekanan antar pembeli, lelang berubah menjadi *online*.

Lelang melalui internet sudah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta. KPKNL merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada dibawah Kementrian Keuangan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, sedangkan kantor wilayah sendiri bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. DJKN sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakan di bidang lelang telah mengembangkan aplikasi lelang *online* untuk Pejabat Lelang Kelas I sejak tahun 2014. Aplikasi lelang *online* tersebut dikenal dengan Portal Lelang Indonesia dan dapat diakses melalui laman www.lelang.go.id.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; bagaimana pelaksanaan lelang melalui internet di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang

[1] Fuady, M., 2006, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 151.

(kpknl) surakarta berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 213/pmk.06/2020 dan apa kendala dalam pelaksanaan lelang melalui internet serta bagaimana solusinya?

2. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yang melihat realitas pelaksanaan lelang melalui internet berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 dan kendala yang terjadi, dengan pendekatan kualitatif dan pola bernalar silogisme. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara atau *interview*. Wawancara dilakukan dengan pedoman pertanyaan (*interview guide*) kepada Pejabat Lelang dan Pejabat Fungsional di KPKNL Surakarta.

3. Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Surakarta Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020

Menurut Muhamad Nur Misbahul Fuad, pelelang ahli pertama di KPKNL Surakarta, pelaksanaan lelang yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Surakarta terdiri dari tiga jenis yakni lelang eksekusi, lelang non eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela. Lelang yang paling banyak dilakukan di KPKNL Surakarta adalah lelang eksekusi jenis lelang eksekusi undang-undang hak tanggungan dengan proporsi sekitar 80%, lelang non eksekusi wajib 16%, sisanya untuk lelang non eksekusi sukarela. Berdasarkan data yang diperoleh sampai tanggal 21 Desember 2022, KPKNL Surakarta telah melelang 2882 lot dengan realisasi terjualnya Rp 343.954.007.189,-. Pedoman tentang pelaksanaan lelang baik itu *online* ataupun konvesional diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020. Pelaksanaan lelang di KPKNL Surakarta dilakukan *online* melalui aplikasi Portal Lelang Indonesia yang dapat diunduh di *Playstore* atau melalui *website* lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara https://lelang.go.id/. Penggunaan Aplikasi Portal Lelang Indonesia terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah pelaksanaan lelang dan untuk jenis lelang ekseksusi terbanyak adalah jenis lelang eksekusi hak tanggungan. Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang

selanjunya disebut Hak Tanggungan.[2] Untuk dapat melakukan penawaran lelang secara *online* melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (lelang.go.id), setiap calon pembeli wajib memenuhi beberapa persyaratan awal sebagai berikut[3] :

1. Terlebih dahulu terdaftar sebagai pengguna pada Portal Lelang Indonesia;
2. Mengunggah scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik calon peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia.
3. Merekam data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik calon peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia.
4. Merekam data nomor rekening bank yang digunakan untuk pengembalian uang jaminan yang telah disetor oleh peserta lelang.
5. Menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah yang tepat ke nomor Virtual Account sesuai yang tercantum dalam Portal Lelang Indonesia.
6. Calon peserta tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia;
7. Memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh penjual sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang (jika ada).

Prosedur pelaksanaan penawaran lelang *online* melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia sebagai berikut[4]:

1. Mengakses aplikasi Portal Lelang Indonesia melalui *Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer*, dll yang terkoneksi dengan internet dengan alamat yang bisa diakses yaitu https://lelang.go.id/, atau dapat pula diakses melalui aplikasi versi *mobile* yang bisa diunduh pada *Playstore* dengan nama Lelang Indonesia.
2. Sebelum masuk tahapan pendaftaran pengguna Portal Lelang Indonesia, calon pengguna harus telah memiliki akun surat elektronik (e-mail) yang aktif dan dianggap cakap dalam menggunakan aplikasi *web browser*, dikarenakan dalam panduan ini tidak akan dijelaskan tata cara pembuatan akun surat elektronik (e-

[2] Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adlhiyati, "Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Mgl)." *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (2017): 38-52. ISSN 2355-0406 (Online)
[3] Nur Misbahul Fuad, Wawancara, Pelelang Ahli Pertama KPKNL Surakarta, (Surakarta : 22 Desember 2022)
[4] DJKN, *Buku Panduan Portal Lelang Indonesia - untuk Peserta Lelang.* (Jakarta : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2019), 1-41

mail) mapun tata cara mengunduh, meng-install dan menggunakan aplikasi *web browser.*

3. DAFTAR untuk calon peserta lelang yang belum memiliki akun pengguna, atau klik menu MASUK untuk calon peserta lelang yang telah memiliki akun pengguna pada Portal Lelang Indonesia. Aktivasi akun akan dikirimkan melalui *email* yang telah didaftarkan.
4. Selanjutnya pengguna Portal Lelang Indonesia harus melengkapi beberapa data berupa KTP, Rekening Bank dan NPWP sesuai data pribadi dari pemilik akun sebelum dapat mengikuti lelang. Adapun langkah untuk meng-input data KTP, Rekening Bank dan NPWP.
5. Input Data Rekening Pengembalian Uang Jaminan Lelang adalah nomor rekening bank atas nama pengguna Portal Lelang Indonesia yang akan digunakan untuk menampung pengembalian uang jaminan lelang yang sebelumnya telah disetorkan oleh pengguna selaku peserta lelang dalam hal pengguna tersebut menjadi sebagai pemenang lelang.
6. Input Data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data dan file foto KTP yang telah diunggah akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pada KPKNL yang telah dipilih dan proses verifikasi dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
7. Selanjutnya meng-input data NPWP yang bertujuan bertujuan untuk lebih menjamin kevalidan data yang direkam oleh pemilik akun sendiri dan menghindari pihak tidak berwenang untuk merekam/mengubah data yang tidak seharusnya.
8. Setelah proses unggah *file* semuanya telah berhasil dilakukan maka akan muncul notifikasi Berhasil dan lelang sudah dapat diikuti.
9. Mencari dan memilih objek lelang. Objek lelang yang telah dipilih dapat diklik pada bagian foto objek atau pada judul deskripsi untuk menampilkan halaman baru yang berisi informasi detail dari objek lelang yang akan diikuti.

   Pada tampilan detail objek lelang, tersedia informasi berupa nilai limit pembukaan harga lelang, jenis pengajuan penawaran (clossed/open bidding), batas waktu penyetoran uang jaminan, batas waktu pengajuan penawaran, KPKNL penyelenggara lelang dan kode lot lelang. Selain informasi tersebut, juga tersedia

informasi terkait uraian detail objek lelang, lampiran (apabila ada), info penjual dan info penyelenggara.

Setelah calon peserta lelang membaca secara seksama dan yakin mengerti terkait detail objek lelang yang akan diikuti, calon peserta lelang dapat mengeklik tombol Ikut Lelang.

10. Tahapan selanjutnya setelah calon peserta lelang berhasil melakukan konfirmasi untuk mengikuti lelang dari suatu barang, maka calon peserta lelang akan diarahkan ke halaman Status Lelang yang berisi informasi terkait nominal uang jaminan lelang yang harus disetor dalam *range* minimal 20% s.d maksimal 50% dari nilai limit yang telah ditentukan, nomor *Virtual Account (VA),* status penyetoran uang jaminan, status pemeriksaan syarat peserta lelang, petunjuk pembayaran, dll.
11. Calon peserta lelang yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai peserta lelang akan menerima pemberitahuan melalui email dan Status Pemeriksaan Syarat Peserta Lelang pada menu Status Lelang berubah menjadi "LOLOS".
12. Pelunasan harga pokok lelang dan bea lelang (sesuai dengan penawaran yang dilakukan) dikenakan kepada peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang. Apabila pemenang lelang tidak melakukan pelunasan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka uang jaminan lelang yang telah disetorkan oleh pemenang lelang sebagai syarat keikutsertaan lelang, tidak dapat diambil kembali dan akan disetorkan ke kas negara dan pemenang lelang dianggap wanprestasi.
13. Pengembalian uang jaminan lelang hanya dikenakan kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang. Uang jaminan lelang yang telah disetorkan oleh para peserta lelang ke rekening penampungan KPKNL akan dikembalikan secara otomatis ke nomor rekening bank yang didaftarkan oleh peserta lelang ketika mendaftar untuk mengikuti lelang.

4. Kendala Dalam Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Dan Bagaimana Solusinya

Menurut Prasetya Graha Raharja, pelaksana lelang di KPKNL Surakarta, kendala dalam

pelaksanaan lelang yang dialami antara lain[5]:

1. Kurangnya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terlalu banyak. Hal itu terjadi karena pelelang mengerjakan dari hulu sampai hilir. Dari permohonan masuk, pelaksaan lelang (biding) sampai dengan pasca lelang (pelaporan, pembuatan risalah lelang, dll). Maka dari itu perlu adanya penambahan tenaga kerja.
2. Beberapa proses bisnis lelang yang masih manual untuk era yang serba digital seperti verifikasi yang harus dilakukan 2 kali yaitu verifikasi digital (softcopy) dan verifikasi fisik (hardcopy). Solusi yang dapat dilakukan adalah memperingkas proses bisnis yakni semua pekerjaan sudah seharusnya terdigitalisasi, tapi pelelang masih harus membuat laporan capaian kerja secara manual, data-data capaian lelang sudah bisa ter *generate* dari aplikasi. Selain itu, pembuatan risalah lelang juga masih dilakukan secara manual. Seharusnya setelah lelang selesai dilakukan sudah bisa langsung cetak karena data-data untuk risalah lelang sudah ada semua di lelang.go.id (di akun pelelang).
3. Kurangnya pengetahuan untuk pemohon baru mengenai tatacara permohonan lelang melalui internet. Solusi yang dilakukan KPKNL Surakarta untuk mengatasi hal ini adalah menyiapkan modul tentang tata cara permohonan lelang melalui internet atau lelang *online* yang dapat dibagikan kepada masyarakat awam agar mereka dapat mengetahui secara langsung mengenai tatacara dan manfaat mengikuti lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL, serta perlu dilakukan sosialisasi mengenai lelang *online* untuk menarik minat masyarakat luas mengikuti lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL Surakarta.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Surakarta melalui beberapa prosedur yakni pemohon harus sudah memiliki akun di Portal Lelang Indonesia, kemudian memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan antara lain terdaftar sebagai

[5] Prasetya Graha Raharja, Wawancara, Pelaksana Lelang KPKNL Surakarta, (Surakarta : 22 Desember 2022)

pengguna pada Portal Lelang Indonesia; mengunggah scan/foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), data nomor rekening bank; menyetorkan uang jaminan lelang dengan jumlah yang tepat ke nomor *Virtual Account* sesuai yang tercantum dalam Portal Lelang Indonesia, calon peserta tidak termasuk dalam daftar hitam (blacklist) peserta lelang pada Portal Lelang Indonesia; serta memenuhi persyaratan tambahan yang ditentukan oleh penjual sebagaimana dicantumkan dalam pengumuman lelang (jika ada). Lalu melakukan penawaran melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia, seluruh peserta (menang/kalah) akan mendapat notifikasi yang dikirim ke alamat *e-mail* masing-masing peserta.

2. Kendala yang ada antara lain kurangnya pegawai negeri sipil di KPKNL yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terlalu banyak, beberapa proses bisnis lelang yang masih manual, serta kurangnya pengetahuan untuk pemohon baru mengenai tatacara permohonan lelang melalui internet. Dalam hal ini solusi yang dilakukan adalah melakukan penambahan pegawai negeri sipil KPKNL, memperingkas proses bisnis lelang yang masih manual ke digital, serta memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat mengenai lelang *online* yang diselenggarakan oleh KPKNL.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yakni :

1. KPKNL Kota Surakarta sebagai penyelenggara lelang *online* diharapkan dapat menambah sumber daya manusia untuk mengimbangi beban kerja yang dilimpahkan.
2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tata cara pelaksanaan lelang *online*. Oleh karena itu, KPKNL Kota Surakarta sebagai penyelenggara lelang *online* diharapkan dapat lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mengenal lelang *online* dan KPKNL serta mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL Surakarta.
3. Kepada peserta lelang *online* diharapkan terlebih dahulu memahami tata cara mengenai lelang *online* (e-Auction).

References

Buku

Fuady, M. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.

DJKN. *Buku Panduan Portal Lelang Indonesia - untuk Peserta Lelang.* Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2019.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana, 2005.

Rachmadi. *Hukum Lelang.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Lelang, T. P.-U., 2004. *Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia.* Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan

Soemitro, R., 1987. *Peraturan dan Instruksi Lelang.* Bandung: PT. Eresco.

Jurnal

Ardhila, R. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Lelang Secara *Online". Jurnal Law of Deli Sumatera* Volume II, Number 1 (2022): 1-11.

Dila Novita, I. M. 2022. "Implementasi Pelayanan Lelang *Online (E-Auction)* Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi". *Jurnal Kybernan,* Vol. 13, No. 1 (2022): 47-65.

Saparuddin Siregar, Sylviana Siregar. "Analisis Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan". *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies* Volume 2 Nomor *1* (2023): 17-30, E-ISSN 2829-7989.

Permata Arina Iasya Landina. "Pelaksanaan Lelang atas Barang Milik Daerah Melalui Internet *(E-Auction)* oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang". *Diponegoro Law Journal 5, no. 2* (2016): 1-18.

Nabila Noviandra, Marjo, Kartika Widya Utama. "Pelaksanaan Lelang Online (E-Auction) Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Kota Semarang". *Diponegoro Law Journal 5,* Volume 9, Nomor 2 (2020): 403-414.

Mafita. "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum". *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2* (2019): 26-34.

Ahnia Septya Karina, Sukarmi, Endang Sri Kawuryan. "Keabsahan Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Dalam Pelaksanaan Lelang Elektronik Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang". *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. 11 No.1 (2020): 1-15, DOI: 10.18860/j.v11i1.7421

Grafita Aji Parama Bhakti dan Zakki Adlhiyati, "Upaya Gugatan Perlawanan Debitur Untuk Membatalkan Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/Pn.Mgl)." *Jurnal Verstek Volume 5 Nomor 2 Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret* (2017): 38-52. ISSN 2355-0406 (Online)

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Website

KPKNL Surakarta, Aplikasi Lelang Portal Indonesia, diakses dari https://lelang.go.id/, diakses pada 30 November 2022, jam 13.54 WIB.